

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDUGA
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DITEMBAK
MATI OLEH POLISI**

Oleh

MELVA CHRISTIEN MANURUNG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDUGA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DITEMBAK MATI OLEH POLISI

Oleh

MELVA CHRISTIEN MANURUNG

Anak yang melakukan tindak pidana harus tetap memperoleh perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan berakhirnya pada pelaksanaan pidana demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), seperti pada peristiwa HE (17 tahun), IS (17 tahun), RK (17 tahun), SP (20 tahun), dan JI (20 tahun) yang diduga pelaku pencurian yang ditembak mati oleh Polisi di Jembatan Srengsem, Bandar Lampung. Permasalahan yang dikaji penulis adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi dan apakah yang menjadi faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum pada anak tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Kasubdit Unit PPA kepolisian Daerah Lampung, Kasubdit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LadA), dan Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak anak antara lain mendapatkan perlakuan secara manusiawi, bebas dari penyiksaan atau tindakan lainnya yang kejam, dan tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Realisasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus ini belum tercermin, sebab tindakan kepolisian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, bahwa hak-hak anak sepenuhnya harus dihormati, melainkan dalam hal ini polisi melakukan kewenangan tembak di tempat secara sewenang-wenang dan tidak manusiawi yang menyebabkan matinya anak, yang mana perbuatan polisi tersebut dapat dikatakan sebagai

Melva Christien Manurung

pelanggaran HAM. Hambatan untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak dalam peristiwa ini yaitu sumber daya penyidik anak yang kurang jumlahnya serta latar belakang aparat kepolisian yang kurang memahami konsep perlindungan pada anak, sehingga menyebabkan hambatan untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak.

Saran yang disampaikan adalah bagi aparat kepolisian agar lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam proses peradilan pidana, pimpinan kepolisian harus menindak tegas setiap anggotanya terhadap perbuatan yang melanggar hukum, dan pihak kepolisian lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Tembak Mati

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDUGA
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DITEMBAK
MATI OLEH POLISI**

(Skripsi)

Oleh

MELVA CHRISTIEN MANURUNG



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIDUGA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DITEMBAK MATI OLEH POLISI**

Nama Mahasiswa : **Melva Christien Manurung**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011254**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Juni 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Melva Christien Manurung, dilahirkan di Luwuk, 26 Agustus 1996. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Palben Manurung dan Risma Situmorang.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Katolik St. Yoseph Luwuk pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Katolik St. Yoseph Luwuk pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Luwuk pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2014. Selama menjadi mahasiswa, sejak tahun 2014 penulis menjadi anggota muda UKMF PSBH Unila, kemudian pada tahun 2015-2016 penulis menjadi anggota Bidang Internal UKMF PSBH Unila. Pada tahun 2016-2017 penulis menjadi sekretaris Bidang Kaderisasi UKMF PSBH Unila.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”

(Matius 6:33)

“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!”

(Roma 12:21)

“Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyalah-nyaiakan ajaran ibumu.”

(Amsal 6:20)

“Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.”

(Amsal 10:4)

“Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.”

(Galatia 6:7b)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur ku panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerahNya kepadaku. Sebagai perwujudan rasa kasih sayang, cinta, dan hormatku secara tulus

Aku mempersembahkan karya ini kepada:

Bapakku Palben Manurung dan Mamaku Risma Situmorang
Yang senantiasa membesarkan, mengajarkanku dalam segala hal, memotivasiku,
memberikan aku semangat, mendukungku, dan mendoakanku selalu demi
keberhasilanku kelak

Kakakku Lita Samantha Manurung dan Adikku Kevin Trijaya Manurung yang ku
kasihi selalu yang mendoakanku dan mendukungku untuk menggapai cita-citaku

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk saran, solusi dan
dukungan dalam pembuatan skripsi ini

Serta keluarga besar yang selalu berdoa dan mendukungku dalam meraih cita-
citaku

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Lampung
tempat aku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi
kunci untuk meraih cita-citaku.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya,

memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terimakasih.
8. Untuk seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas bantuannya selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa untuk orang tuaku tersayang Bapakku Palben Manurung dan Mamaku Risma Situmorang, atas doa, semangat, motivasi, dan pengajaran dalam segala hal yang begitu berharga sehingga menjadi arah dalam kehidupanku setiap harinya.
10. Kepada kedua saudara kandungku kakakku Lita Samantha Manurung dan adikku Kevin Trijaya Manurung yang selalu memberikan dukungan dan mendoakanku selalu.
11. Keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku.
12. Untuk Bapak AKBP Dr. Ketut Sregig, S.H., M.H., Ruli Andi Yunianto, SIK, Turaihan Aldi, dan ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, yang telah

menjadi narasumber untuk skripsiku, terimakasih atas bantuan dan solusinya, sehingga skripsiku dapat terselesaikan dengan baik.

13. Untuk Natalia Sukiwun sahabatku tersayang sejak SMP, yang tak henti-hentinya memberikan aku semangat, yang mendengar keluh-kesahku, yang menghiburku, terimakasih atas doanya dan terimakasih atas kalimat yang selalu memotivasiku dan menyemangatiku, terimakasih atas nasihat-nasihat yang engkau berikan, walaupun kita sudah berbeda tempat tinggal dan terpisah jauh tapi terimakasih atas persahabatan kita yang benar-benar tulus ini.
14. Untuk Elsadai .A. Sinaga, Maria Clara Toruan Kristie, Mery Farida, Verena Lestari, Theresia Endah sahabatku yang aku dapatkan ketika aku kuliah, terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan, candaan, terimakasih atas semangat, dukungan, dan selalu mengingatkanku untuk mengerjakan skripsi.
15. Untuk Amirah, Katarina, Indah, Elsa, dan Devi sahabatku sejak SMA, terimakasih untuk selalu menyemangatiku, terimakasih atas doa-doanya, terimakasih atas bantuan yang kalian berikan kepadaku.
16. Untuk keluarga yang aku dapatkan ketika aku KKN di Indra Putra Subing, Lampung Tengah yaitu Agung, Mba Rahma, Sinta, Yandi, Hiro, dan Aken terimakasih atas rasa kekeluargaan yang aku dapatkan, terimakasih atas dukungan dan semangat ketika aku mengerjakan skripsi ini, terimakasih atas candaan yang membuatku semangat, semoga kita tetap kompak selalu.

17. Untuk Mayza Amelia, Melinda Sophiani, Habibi, Arya, Supri, yang merupakan tim kaderisasi tahun 2017 UKMF PSBH Unila saya ucapkan terimakasih atas kebersamaan, rasa tolong-menolong, rasa kekeluargaan, dan kekompakkan yang saya rasakan ketika bekerja sama dengan kalian.
18. Terimakasih kepada Wanna One, yang menjadi motivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadikanku pribadi yang lebih baik juga yang menjadi hiburanku setiap saat.
19. Untuk Darwin, Dedi, Dina, Eka, Frans, Ketut, Indah, Korin, Leny, Meilinda Sari, Mia, Nita, Shanty, Prisma, Rico Sitorus, Anisa Cahya, Elva, Nurcahyati, Rani, Tanti, Made Atma Gebi, yang merupakan teman angkatan 2014 dan teman organisasi, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini yang tidak akan ku lupakan dan rasa kekeluargaan yang aku dapat dalam UKMF PSBH FH Unila.
20. Untuk Aziz, Ega, Anyta Situmorang, Aliva, Aprilia Fitri, Dania, Elizabeth Nane, Fenny, Hesni, Gita Putri, Malinda, Malika, serta adik-adik lainnya yang merupakan adik-adik UKMF PSBH yang aku kasihi selalu, terimakasih atas kebersamaannya dan terimakasih sudah menyemangati kakak dalam proses perkuliahan terutama skripsi kakak ini, yang pada akhirnya terselesaikan.
21. Untuk Sintha Utami, Alma, Lala, Tassya, Mutia, Bela Murtiana, Julia, Sheila, Danita, dan Kahlani yang merupakan teman-teman *fangirl*ku alias bucin *boyband* kpop, terimakasih atas kebersamaannya, candaan yang kita buat, terimakasih untuk menyemangatiku selalu.

22. Untuk Cindy Moira, Citra, Indri, Melista Aulia, Meri Febriyani, Mira Diyana, Nadia Setyasari, Nadya Octaviani, Putri, Marsha, Regina, Ambar, Tabita, M. Putra Akbar serta teman-temanku lainnya, terimakasih atas kebersamaan selama proses perkuliahan dan terimakasih atas dukungan kalian selama ini.
23. Untuk adik-adik tercinta yaitu Niluh, Karmila, Uswatun, Pera, Mita dan Livia terimakasih untuk selalu menyemangati kakak, dukungan kalian untuk kakak, dan terutama terimakasih atas kebersamaan yang kita lalui selama ini.
24. Untuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menuntunku dan memberi wadah sehingga menjadi orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman baru dan membuatku menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 02 Juni 2018

Penulis,

Melva Christien Manurung

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Perlindungan Hukum	16
B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.....	20
C. Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Karakteristik Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data.....	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang Ditembak oleh Polisi	51

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang Ditembak Mati oleh Polisi.....	94
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”², bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan pengertian anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm.164-165.

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.5.

Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum, kenakalan anak sering juga disebut “*Juvenile Delinquency*” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara yang oleh masyarakat itu sendiri ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³

Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas⁴, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas terbaik untuk anak.

Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya yang patut dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

³ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Bandung: Amrico, 1984, hlm.23.

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm.33.

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak antara lain non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, jika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut harus tetap dilindungi kepentingannya demi kelangsungan pertumbuhan anak maupun jiwa anak tersebut.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, perlindungan hukum ditunjukkan untuk melindungi subjek hukum yang lemah yang haknya telah dilanggar. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas

⁵ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1.

⁶ Triyanto, *Op.Cit*, hlm.160.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (3) juga diatur bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diatur ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak merupakan hak asasi yang telah diakui dan harus dilindungi oleh hukum, jadi ketentuan mengenai perlindungan anak telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan dan perlindungan anak merupakan hak asasi yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada anak karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia, yang mana hak asasi anak tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Perlindungan pada anak harus benar-benar ditegakkan oleh Negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini merupakan dasar bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak, dimana undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan harapan bagi penerus bangsa yang

berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai adanya akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak zaman sekarang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, karakter, perilaku dalam penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi seorang anak.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memang untuk saat ini masih kurang dan terlalu pasif. Studi 2006 yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 96 persen kasus anak yang diajukan ke pengadilan mengakibatkan hukuman penahanan, 60 persen hukuman ini diatas satu tahun, dan ada sedikit atau tidak ada bantuan hukum. Direktorat Jendral Permasalahatan memperkirakan bahwa kurang lebih 5.000 anak dipenjarakan, baik dalam waktu menunggu pengadilan atau sedang menjalani hukuman mereka. Banyak anak

dipenjara karena kejahatan kecil dan pelanggaran-pelanggaran ringan, seperti pencurian, pergelandangan, pembolosan, atau penyalahgunaan obat.⁷

Peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa anak yaitu, HE (17 tahun), Rk (17 tahun), Is (17 tahun) dan bersama dua orang dewasa lainnya yaitu Sapar (20 tahun) dan Junaidi Ibrahim (20 tahun). Pada kasus ini telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh polisi yaitu Tim Tekab 308 (tim khusus anti bandit) Polresta Bandar Lampung saat anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut sedang mengintai mangsa, yang mana terjadi penembakan antara polisi dengan terduga para pelaku pencurian dengan kekerasan di jembatan layang wilayah Srengsem, Bandar Lampung yang menyebabkan polisi melakukan kewenangan tembak di tempat sehingga menyebabkan matinya kelima orang pelaku dan mengambil gambar di depan mayat terduga pelaku pidana pencurian dengan kekerasan yang telah ditembak mati dimana terdapat anak yang masih di bawah umur. Aparat mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepucuk senjata api jenis Revolver dengan 4 (empat) amunisi aktif, 2 (dua) gagang kunci T beserta enam mata kunci T di sepeda motor, dan 4 (empat) bilah senjata tajam jenis badik. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Murbani Budi Fitono mengatakan, penangkapan lima tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan itu dilakukan setelah proses identifikasi diketahui orang tersebut merupakan target operasi (TO) dan daftar pencarian orang (DPO) Satreskrim Bandar Lampung.⁸

⁷ “Perlindungan Anak”, 2012,(www.unicef.or.id), 21/01/2018

⁸ “Baku Tembak dengan Tekab 308 Lima Begal ini Meregang Nyawa Sekaligus”, 2017, (www.radarlampung.co.id), 05/05/2017

Ketentuan pada Pasal 58 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, selain itu berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kasus ini seharusnya tidak perlu dilakukan penembakan yang sampai menyebabkan matinya anak.

Tindakan Polisi yang menembak mati ketiga anak yang masih dibawah umur tidak sesuai dengan Undang-Undang kesejahteraan anak, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Hal ini seharusnya tidak perlu sampai pada dilakukannya penembakan mati karena bisa dilakukan hal yang lain seperti melumpuhkan anak tersebut.

Hak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum pada anak diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh Tim Tekab 308. Hal seperti inilah yang merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum di negeri ini, yaitu peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaannya, seharusnya fungsi kepolisian sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk anak.

Perlindungan anak merupakan salah satu bidang Pembangunan Nasional, yang mana dalam hal melakukan perlindungan pada anak berarti melindungi manusianya, dan mengembangkan anak seutuhnya, apabila mengabaikan masalah

perlindungan pada anak berarti tidak ada upaya untuk pengembangan dan pembangunan nasional.

Berdasarkan berbagai uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, perlindungan pada anak merupakan tanggung jawab bersama baik orang tua kandung maupun orang tua asuh/wali, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberi pemeliharaan secara utuh hingga anak menjadi dewasa dan mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku. Akibat jika tidak ada perlindungan pada anak secara utuh dan benar, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan religius yang mana dapat mengganggu kelancaran penegakan hukum itu sendiri, dalam hal ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, sehingga ini berarti bahwa perlindungan anak harus diupayakan bila kita ingin memajukan pembangunan nasional dan kemajuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Kita mengetahui bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, disini diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa ini baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian yang utuh dan memadai dari orang tua, karena keadaan diri yang tidak memadai seperti itu, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas bahwa anak yang menjadi terduga pelaku pidana pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi, padahal polisi tidak harus melakukan penembakan yang menghilangkan nyawa anak-anak tersebut walaupun mereka merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan polisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa hak anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sehingga perlindungan hukum haruslah dilaksanakan walaupun anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu telah mati tetapi perlindungan anak merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan salah satunya mendapat perlindungan hukum dari para aparat pemerintahan serta aspirasi masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak maupun anak tersebut merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan konkretisasi dari upaya penegakan hukum di Indonesia ini. Adanya jaminan terhadap kegiatan perlindungan anak dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan yang akan membawa akibat negatif yang

tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak, oleh karena itu penulis memilih judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dilakukannya perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dilakukannya perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi.

2. Kegunaan Penelitian

Beritik tolak dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana dan sebagai sumber referensi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam hal melaksanakan tugas sesuai kewenangannya terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁹ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap anak

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.77.

represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, maka dari itu perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, antara lain yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 jo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberi perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang diberikan selama ini belum mendapatkan jaminan bagi anak untuk diperlakukan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus berdasarkan pada prinsip penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

b. Teori *Juvinile Delinquency*

Juvinile Delinquency, beberapa sarjana memberikan pandangannya tentang kenakalan anak. Pendapat Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency*

adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu dirasakan sendiri serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak dalam usia muda.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹¹ Konseptual adalah susunan sebagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Berdasarkan definisi di atas, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹³
- b. Perlindungan anak adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung: Armico, 1984, hlm.23.

¹¹ SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.132.

¹² *Ibid.* Hlm.103.

¹³ Lexy .J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.54.

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pelaku tindak Pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

d. Pencurian dengan Kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan bila ditinjau dari kepentingan nasional, merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

e. Polisi adalah dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tertuang dalam Pasal 5, bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.25.

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum antara subjek hukum dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵
2. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁶
3. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:
 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm.121.

¹⁶ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 27 November 2017 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif juga baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum yang ada.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

(*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)s
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁸

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati, aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sebab dengan adanya kepastian hukum maka di dalam masyarakat akan tercipta ketertiban, rasa aman dan damai. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan

¹⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.43.

¹⁹ *Ibid*, hlm.44.

kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tertib, aman, dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam hal yang berkaitan dengan hukum.

Prinsip perlindungan hukum bagi anak maupun seluruh rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan Konsep Negara Hukum. Pancasila yang berfungsi utama sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum terutama berdasarkan sila pertama dan kedua Pancasila yang mana dalam sila ini menjunjung tinggi nilai manusiawi atau mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang berupa perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum terdapat dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perlindungan hukum yang diberikan bagi anak diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam sistem hukum pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam KUHAP telah ditentukan hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Adapun bentuk perlindungan hukumnya dapat dilihat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Secara

umum perlindungan hukum yang diberikan bagi tersangka dan terdakwa di dalam persidangan adalah sebagai berikut.²⁰

1. Untuk mempersiapkan pembelaan terdapat pada Pasal 51 KUHAP:
 - a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
2. Pada Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
3. Pada Pasal 53 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa. Tersangka atau terdakwa yang bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.
4. Pada Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.
5. Pada Pasal 60 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum.
6. Pada Pasal 58 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
7. Pada Pasal 61 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
8. Pada Pasal 63 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
9. Pada Pasal 64 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
10. Pada Pasal 65 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

²⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.18.

11. Pada Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
12. Pada Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
13. Pada Pasal 68 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
14. Pada Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.
15. Pada Pasal 70 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
16. Pada Pasal 71 KUHAP menyatakan, bahwa penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
17. Pada Pasal 72 KUHAP menyatakan, bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
18. Pada Pasal 73 KUHAP menyatakan, bahwa penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
19. Pada Pasal 74 KUHAP menyatakan, bahwa pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum serah pihak lain dalam proses.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*) dan merupakan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 merupakan peraturan perundang-

undangan yang memiliki hirarki tertinggi di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di mana ketentuan ini berdasarkan dengan asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, maka dengan adanya asas ini bahwa setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945.

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional, struktural, dan operasional sebuah peraturan perundang-undangan, terdapat juga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak telah dimulai sejak anak berada dalam kandungan hingga tumbuh dan berkembangnya anak tersebut, juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

Melihat isi dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka perlindungan kepada anak merupakan hal yang penting demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak. Peran pemerintah, orang tua, guru, aparaturnya penegak hukum, dan masyarakat dalam hal melakukan perlindungan kepada anak.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, baik diluar atau di dalam panti di mana pemerintah mengadakan pengawasan, pembimbingan, bantuan dan bantuan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Memperhatikan usaha tersebut dapat diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini memberi perlindungan kepada anak yang bersifat cenderung sosial. Selain itu juga tidak ditujukan kepada anak secara umum akan tetapi khususnya ditujukan kepada anak yang bermasalah. Pengertian anak yang bermasalah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat.

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kesejahteraan anak yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini adalah sebagai berikut:

a. Batas Usia Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini, batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan tahap

kematangan mental, dimana pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan, sepanjang anak mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat adanya pembatasan tentang usia anak yang diatur dalam UU kesejahteraan anak ini, setidaknya terdapat bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, bagi mereka yang sudah kawin sekalipun mereka belum melampaui umur 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka sudah tidak dikatakan sebagai anak lagi, mereka yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi sudah kawin dianggap telah mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, kematangan mental. Batas usia yang dimaksud dapat dikesampingkan sepanjang ditemukan oleh ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus serta mendasarkan pada kenyataan, bahwa seseorang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan.

b. Hak-hak Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU kesejahteraan anak menyatakan seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan dari sejak dalam kandungan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan,

dimana dalam keadaan yang berbahaya atau membahayakan maka anak adalah yang pertama mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan. Anak yang tidak mampu juga berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, hal ini berdasarkan Pasal 5 UU kesejahteraan anak. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan. Pasal 6 ayat (2) UU kesejahteraan anak menyatakan Pelayanan usaha tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan dengan jelas bahwa anak juga memiliki hak yang harus dilindungi oleh Negara maupun pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1 dan 2) UU kesejahteraan anak. Sehingga dari pada itu Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga berupaya memberi perlindungan terhadap hak-hak anak.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai perlindungan terhadap anak. Dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan

Pasal 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur ketentuan hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- c. Tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- d. Tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup pelaku tidak pidana anak.
- e. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- f. Anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demikepentingannya.
- g. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- h. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membeladiri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terdapatnya hak-hak anak di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terkait dengan perlindungan hukum terhadap peradilan pidana khusus anak bahwa setiap anak tidak berhak dijadikan sebagai sasaran dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan tidak merampas kemerdekaan anak secara melawan hukum. Pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada seorang anak, penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilaksanakan sebagai bentuk upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi yang memperhatikan kebutuhan sesuai usianya, harus dipisahkan

²¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm.168-171.

dengan orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup bagi umum.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²²

Supaya setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dxiperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.²³

²² Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm.171.

²³ *Ibid*

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁴

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau peraturan hukum yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak:

- a. Mendapat perilaku yang manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum.
- c. Membela diri dan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak. Seorang anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pada dasarnya yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah,

²⁴ *Ibid*, hlm.172.

masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemukakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Berdasarkan rincian mengenai tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah dalam Undang-Undang perlindungan anak merupakan suatu bentuk dari perlindungan yang harus diberikan kepada anak guna melindungi anak dari hal-hal yang tidak layak bagi kehidupannya ataupun yang dapat merampas hak-hak anak dikarenakan anak secara jasmani dan rohani sekaligus sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Pada Pasal 59 Undang-Undang perlindungan anak terdapat sebuah perlindungan yang dinamakan perlindungan khusus, perlindungan khusus adalah pemberian perlindungan kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplorasi

secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁵ Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus ini.

Pada Pasal 59 ayat (2) perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang perlindungan anak, adalah sebagai berikut:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Glosary Perlindungan Anak", (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22>), 01/01/2018.

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keterkaitan anak dengan orang tuanya mempunyai peranan yang cukup signifikan dan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia sebagai anggota PBB dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (konvensi hak anak), menjelaskan bahwa anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus dan keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan sebagai lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

Ratifikasi Konvensi Hak Anak mempunyai konsekuensi bahwa konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan

sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ratifikasi *Convention On The Rights of The Child* 1989 (Konvensi tentang hak anak), pengesahan dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak sebagai standar penerapan perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40. Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37 Konvensi Hak Anak, yaitu:²⁶

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of relase*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

²⁶ Novi Sary Dame Hutapea, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi di Polres Metro Jakarta Utara)", *Lex Journalica*, Volume 12 Nomor 2, hlm.109, 2015

Konvensi Hak Anak Artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif dimasyarakat;
2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana;
3. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
4. Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
5. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.²⁷

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, lembaga peradilan telah mengakui peran orang tua di dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak, dijelaskan bahwa “Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan yang terdakwa adalah anak-anak, diperlukan pendalaman oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut baik yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun yang menyangkut pengaruh lingkungan serta keadaan jiwa anak itu yang melatarbelakangi tindak pidana”

²⁷ *Ibid*, hlm.110.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 menjelaskan bahwa hakim dituntut untuk melakukan pendalaman terhadap terdakwa anak yaitu:

- a. Menyangkut unsur-unsur tindak pidana.
- b. Menyangkut pengaruh lingkungan.
- c. Keadaan jiwa anak yang melatarbelakangi tindak pidana.

Persidangan anak hakim juga dituntut untuk berperan sebagai bapak dan ibu terhadap terdakwa anak, tujuannya adalah agar anak dapat menyatakan secara obyektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya, hal ini juga ditegaskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai berikut:²⁸

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak/Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran/tindak pidana akan merasa aman dan tentram, sehingga dapat menyatakan secara obyektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya.”

Peradilan anak merupakan peradilan yang diadakan secara khusus dilingkungan peradilan umum. Sifat khusus dalam peradilan anak sangat jelas kalau kita melihat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Dalam sidang anak, hakim, penuntut umum, pengacara dan polisi serta petugas-petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam.” Adapun asas-asas yang terdapat dalam pengadilan anak sebagai langkah-langkah untuk melindungi hak-hak anak adalah sebagai berikut:²⁹

1. Adanya pembatasan umur.
2. Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut dari pengadilan umum.
3. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan dimana dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan

²⁸ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1 April 2013, hlm.76.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm.15-23.

suasana kekeluargaan, dan dengan suasana kekeluargaan diharapkan anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadian secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut.

4. Pengadilan anak mengharuskan adanya “*splitsing perkara*”, apabila seorang anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak tersebut harus disidang pada sidang anak dan orang dewasa kesidang orang dewasa.
5. Bersidang dengan hakim tunggal dan hakim anak.
6. Penjatuhan pidana yang lebih ringan daripada orang dewasa. Pada hakekatnya anak nakal dalam persidangan anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda, atau pengawasan dan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi serta tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
7. Diperlukan kehadiran orang tua, wali, atau orang tua asuh serta diakuinya pembimbing kemasyarakatan. Khususnya pada hukum acara di depan persidangan, maka kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan disatu pihak, sedangkan dilain pihak diharapkan orang tua, wali, atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan anak secara lebih cermat dan seksama.
8. Adanya kehadiran penasehat hukum, dimana kehadiran penasehat hukum bukanlah bersifat imperatif, oleh karena itu pasal tersebut hanya menyatakan bahwa “berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum”
9. Penahanan anak lebih singkat dari pada orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa:

“Setelah hakim membuka persidangan, dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberibantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan”.

Prinsip pemeriksaan terdakwa anak di depan sidang pengadilan, mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa anak dalam pemeriksaan. Tentunya

kehadiran orang tua dalam persidangan anak ini berkaitan erat dengan pemanggilan yang dilakukan oleh penuntut umum, jika orang tua tetap tidak bersedia hadir tanpa alasan yang jelas, mestinya hakim memberikan teguran kepada penuntut umum, agar menghadirkan orang tua dalam persidangan.

Adanya, kehadiran orang tua dalam persidangan anak sangat penting, sebab dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur, dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, kemudian diharapkan orang tua dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan anak secara lebih cermat dan seksama. Peran orang tua sebelum pengucapan putusan hakim juga diperlukan, dimana sebelum mengucapkan putusnya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak.

Putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, jika tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nieting* atau *null and void*), namun akibat hukum jika putusan hakim dilakukan tanpa kehadiran orang tua dan tanpa memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat yang terbaik untuk anak tidak dijelaskan secara rinci dan detail, oleh sebab itu, diperlukan kesungguhan penuntut umum dan hakim untuk menghadirkan orang tua dalam persidangan anak.

Hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan diluar KUHP dan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sejak dari penyidikan,

pemeriksaan sampai persidangan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan hak-hak anak di atas, anak yang sedang menjalani masa

pidana juga memiliki hak-hak yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan

restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak tersebut harus meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Sistem peradilan pidana tersebut wajib diupayakan diversi.

Seorang anak yang menjadi tersangka dan berada dalam tahanan harus mempertimbangkan kepentingan anak atau masyarakat dan harus dinyatakan secara tegas dalam surat penahanan. Jika dilakukannya keharusan ini, maka akan membuat penahanan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi tersangka menjadi tidak sah menurut hukum, dan dapat menyebabkan tersangka atau ahli waris atau orang tua anak tersebut mengajukan tuntutan ganti rugi melalui praperadilan yang berwenang mengadili perkara anak tersebut.

Menangani perkara pidana anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki adanya petugas hukum khusus. Bidang kesehatan terdapat petugas yang memiliki sebutan dokter anak, yang memiliki peran sebagai tenaga medis yang ahli dalam bidang anak dan ditunjuk untuk menangani kesehatan anak selama penanganan perkara anak. dalam pengadilan anak, dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, sesuai kewenangan serta untuk menyelesaikan

perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak, sedangkan yang di dalam KUHAP tidak dikenal dengan adanya petugas pemeriksa khusus untuk perkara anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak ini, mempunyai maksud untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak agar dapat melanjutkan masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi mausia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b wajib mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi bertujuan antara lain, yaitu: mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut (SPPA) sebagai pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang tentang pengadilan anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, undang-undang ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai undang-undang *lex specialis* dalam

memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak seperti diatur dalam KHA.³⁰

Produk legislasi Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak sebagai langkah maju karena hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih terjamin, dimana undang-undang sistem peradilan pidana anak ini menjunjung tinggi keadilan restoratif, dan dari hal inilah pelaksanaan diversifikasi sudah dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

C. Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta di dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pada Pasal 8 ayat (1) Perkapolri No.1 Tahun 2009 menyatakan penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

³⁰ Angger sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm.39.

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Pasal 48 huruf b Perkapolri No.8 Tahun 2009 menyatakan sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. Memberi Peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Adapun sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehatian-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku. Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.

Dasar pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota polisi harus mengetahui dan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya dapat diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.

- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Perkapolri No.8 Tahun 2009, kemudian menurut Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas kepolisian dapat digunakan untuk:

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dasar yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh polisi, setelah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota polisi yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat berita acara sebagai bentuk laporan untuk pertanggung jawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib :

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka.
- b. Mengizinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan.
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka.
- e. Melaporkan kejadian.

Adanya laporan kejadian dan tinjauan atasan yang harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, maka setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 yaitu:

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Perkapolri No.1 Tahun 2009 menyatakan bahwa setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi penggunaan senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain:

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang dtimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³¹

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Data

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.55.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder³², yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² *Ibid.*, hlm.61.

- (h) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
 - (i) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
 - (j) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia dan internet.

C. Karakteristik Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang.³³ Narasumber dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi:

³³ Wikipedia, "Narasumber", 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2), 01/01/2018.

1. Kasubdit Unit PPA Kepolisian Daerah Lampung	= 1 Orang
2. Kasubdit Reserse Kriminal umum Kepolisian Daerah Lampung	= 1 Orang
3. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak (LAdA)	= 1 Orang
4. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	= 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library reseacrch*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur seta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field resaerch*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dlakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara mendalam guna mendapatkan jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan hal yang dibuuhkan. Metode wawancar yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disusun terlebih dahulu oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan data, serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁴

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.102.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak yang telah memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak anak yang harus sepenuhnya dihormati, agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Realisasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam peristiwa ini belum mencerminkan pelaksanaan perlindungan hukum pada hak-hak anak, perbuatan polisi atau Tim Tekab 308 Polresta Bandar Lampung yaitu melakukan kewenangan tembak di tempat yang menyebabkan matinya anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi anak atas perlakuan yang tidak manusiawi, sewenang-wenang, tidak wajar, dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak

perlindungan terhadap anak. Tindakan polisi menggunakan senjata api untuk melakukan kewenangan tembak di tempat tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, yang mana tidak sesuai dengan prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas. Sarana perlindungan represif terhadap beredarnya foto antara polisi bersama kelima mayat anak terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kerugian bagi keluarga pihak anak dan masyarakat Jabung Lampung Timur, yang merupakan perbuatan tidak etis profesi kepolisian, yang mana akibat hukum atas pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi kode etik profesi kepolisian berupa diberhentikannya dari fungsi kasatreskrim. Hal ini merupakan sanksi yang tidak sebanding atau tidak setara dengan perbuatan aparat polisi, seharusnya polisi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, maka tidak terdapat cerminan keadilan hukum dalam upaya perlindungan represif pada peristiwa ini.

2. Faktor Penghambat dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi adalah, sebagai berikut: faktor penegak hukum, aparat penegak hukum yaitu latar belakang aparat kepolisian antara lain kurangnya pemahaman mengenai konsep perlindungan pada anak merupakan hak asasi manusia, dan jumlah penyidik anak yang ketersediaannya masih kurang, sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan upaya perlindungan pada anak. Adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat tetapi imlementasinya tidak dilaksanakan oleh aparat kepolisian. Faktor masyarakat adalah masih besarnya angka kemiskinan, lemahnya substansi dan penerapan atau implementasi hukum, serta sedikitnya sumber daya yang berkualitas menjadi hambatan serius untuk

partisipasi masyarakat terhadap memberikan perlindungan pada anak, bentuk perhatian penuh orang tua dan masyarakat masih kurang seperti mengizinkan anaknya pergi keluar rumah pada malam hari tanpa maksud dan tujuan yang jelas sehingga menyebabkan kelima anak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Faktor kebudayaan yaitu budaya hukum yang tidak baik akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik termasuk berpengaruh terhadap perilaku anak. Stigma atau cap bahwa Jabung merupakan kampung begal dapat memberikan dampak yang buruk bagi kelima anak tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada upaya perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang ditembak mati oleh polisi, hendaknya negara harus berupaya melindungi hak-hak anak agar tidak terjadi lagi pelanggaran ataupun pengabaian terhadap hak anak. Hendaknya bagi aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung lebih memperhatikan prosedur melakukan kewenangan tembak di tempat serta mengetahui dan mengerti serta melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.
2. Pimpinan kepolisian harus menindak tegas setiap anggotanya pada peristiwa ini, yang telah melanggar hak asasi anak sehingga dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hendaknya pihak kepolisian khususnya Polresta Bandar Lampung lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral, sehingga tercipta aparat kepolisian yang profesional

dalam melakukan tugasnya, terlebih mengupayakan perlindungan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Atmasasmita, Romli. 1984. *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Bandung: Amrico.
- Hadjon, Philiiipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hutapea, Novelina M.S. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Majalah Akademis Edisi 12 No.5 Fakultas Hukum USI Pematangsiantar.
- Irwanto. 2008. *Analisis Konsep Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia: Kajian Awal*, Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cetakan Keenam.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy .J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur, Didik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Pt. Refika Aditama
- Saraswaty, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supriadi. 2010. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,
- Supramono, Gatot. 2017. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Firatria, Sintha Utami. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hutahean, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1.

Hutapea, Novi Sary Dame. 2015. *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (studi di Polres Metro Jakarta Utara)*.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. *"Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sandewana, Brooke Veronika. 2013. *Studi Kasus Mengenai Tembakan di Tempat Tersangka oleh Kepolisian*, Jurnal Lex et Societas, Volume I/No. 3.

S, Laurensius Arliman. 2015. *Problematika dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana di Satlantas Polresta Pariaman*.

Sari, Meilinda. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 yang Menembak 5 Pelajar Dugaan Pelaku Pencurian dengan Kekerasan di Lampung*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wahyudi, Denny. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum.

D. Sumber Lain

Baku Tembakan dengan Tekab 308 Lima Begal ini Meregang Nyawa Sekaligus, 2017, (www.radarlampung.co.id), 05/05/2017

Hetty Hasanah, *"Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"*, artikel diakses pada 27 November 2017 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Glosary Perlindungan Anak”, (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/22>), 01/01/2018

Perlindungan Anak, 2012, (www.unicef.or.id), 21/01/2018

Teras Lampung, “Tokoh Lampung Timur: Janganlah Jabung Dicap sebagai Kampung Begal”, 18 April 2017, (www.teraslampung.com), 11/04/2018

Wikipedia, “Narasumber”, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2), 01/01/2018